



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara **gugatan harta bersama** antara:

SULTON BIN FADIL, NIK 3175032104840004, lahir di Jakarta, 21 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Otista III Nomor 9, RT008, RW009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

FADILLAH BINTI LUTFI ABDUL AFIF, lahir di Bogor, 4 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Asuransi II Nomor 2, RT009, RW001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Moh. Samsul Hidayat, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Cunsultans Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners yang beralamat di Surabaya Jalan Juwono Nomor 23, Surabaya dan di Jakarta di Treasury Tower 18th floor Suit J. Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta, sesuai dengan surat kuasa khususnya tertanggal 15 Mei 2024 dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan satu unit mobil merek Toyota type Sienta 1,5 G MT, tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Registrasi B 2758 UKB, Nomor Rangka MHFZ28H34J0049898, Nomor Mesin 2NRX272586, atas nama Reni Br Hutabarat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) tersebut bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Tergugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka objek tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat;
5. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



Bahwa Tergugat sekarang Terbanding, pada tingkat banding diwakili Kuasanya Moh. Samsul Hidayat, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners yang beralamat di Surabaya Jalan Juwono Nomor 23, Surabaya dan di Jakarta di Treasury Tower 18th floor Suit J. Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 5 Juni 2024 dengan Register Nomor 1005/K/6/2024/PA.JT;

Bahwa untuk uraian selanjutnya Pemanding dahulu Penggugat disebut Pemanding, dan dahulu Tergugat sekarang Terbanding disebut Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 Mei 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tertanggal 24 April 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 1 (satu) buah unit mobil bermerek Toyota type Sienta 1,5 G MT, tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Registrasi B 2758 UKB, Nomor Rangka MHFZ28H34J0049898, Nomor Mesin 2NRX272586, atas nama RENI BR HUTABARAT;

2.2 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Asuransi II, Nomor 2, RT009, RW001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1531 atas nama Faris M Barabas dengan luas 152 M² (Seratus Lima Puluh Dua Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Alas kepemilikan objek rumah ini masih atas nama pihak lain, karena belum Penggugat dan Tergugat balik nama hingga saat ini. Rumah ini Penggugat dan Tergugat beli sekitar akhir 2020 dan lunas sekitar 2022 dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Rumah Bapak Halim Wijaya

Sebelah Timur : Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Dewi

Sebelah Barat : Jalan Asuransi 2

2.3 1 (satu) buah kamera bermerek Sony A.7 dengan Nomor Seri 41655086K, seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

2.4 4 (empat) buah gelang emas berbentuk trapesium seberat 60 (enam puluh) gram;

2.5 1 (satu) buah tas bermerek gucci marmout putih yang dibeli seharga Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

2.6 1 (satu) buah tas bermerek gucci small;

2.7 1 (satu) buah tas bermerek fendi yang dibeli seharga Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 1 (satu) unit handphone bermerek I Phone 13 Pro Max Gold 1 TB dengan serial Nomor DQ15GQHW6 IMEI/MEID 355908663242860 yang dibeli sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding

3. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding dari harta bersama di atas;

4. Menghukum Terbanding untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) di atas kepada Pembanding secara natura dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas secara natura, agar dilaksanakan jual lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Terbanding;

5. Menghukum kepada Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ keuntungan dari penjualan objek harta yang sudah dijual oleh Terbanding kepada Pembanding;

6. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa kepada pihak Pembanding dan Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Relas Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Perkara Banding Oleh Pembanding Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah menyampaikan susulan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut

:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 24 April 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah tersebut;
4. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini disemua tingkatan;

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di Jakarta dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Terbanding/Semula Tergugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya permohonan banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 12 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor 146/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Mei 2024, ketika putusan tersebut dibacakan pada tanggal 24 April 2024 Pembanding hadir di persidangan, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator, H. Puwanto, S.E., M.M namun berdasarkan laporannya Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Pembanding dalam gugatannya menuntut agar harta benda berupa 1 (satu) buah unit mobil bermerek Toyota type Sienta 1,5 G MT, tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Registrasi B 2758 UKB, Nomor Rangka MHFZ28H34J0049898, Nomor Mesin 2NRX272586, yang mana alas kepemilikan haknya atas nama Reni Br Hutabarat, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Asuransi II No 2, RT009, RW001 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 1 (satu) buah kamera bermerek Sony A.7; 4 (empat) buah gelang emas berbentuk trapesium seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) buah tas bermerek gucci marmout putih, 1 (satu) buah tas bermerek gucci small, 1 (satu) buah tas bermerek fendi dan 1 (satu) unit handphone bermerek I Phone 13 Pro Max Gold 1 TB ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas seperdua (1/2)

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari seluruh harta bersama tersebut serta menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara natura dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut diatas secara natura, agar dilaksanakan jual Lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan seperti berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau tidak mempunyai hak apapun untuk meminta harta tidak bergerak dengan alasan bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Asuransi II, Nomor 2, RT009, RW001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur adalah milik Ibu kandung Tergugat yang telah dibeli dari Paman Tergugat bernama Faris M Barabas;



Menimbang bahwa selain itu eksepsi Tergugat lainnya adalah tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan bahwa obyek sengketa yang disebutkannya dalam posita angka 5.2.2. sampai dengan 5.2.7, adalah tergolong harta bergerak, namun Penggugat justru telah menggolongkannya sebagai harta tidak bergerak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas/*legal standing* atau tidak mempunyai hak apapun untuk meminta harta tidak bergerak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkannya dengan menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara dalam hal mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, yakni oleh karena terkait dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan tidak menerima eksepsi tersebut, karena seharusnya eksepsi tersebut ditolak; Demikian halnya dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan harta bergerak sedangkan menurut Penggugat harta tersebut merupakan harta tidak bergerak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa perbedaan mengenai penyebutan harta bergerak atau tidak bergerak terkait obyek sengketa dalam posita angka 5.2.2 sampai dengan 5.2.7 tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Kedua eksepsi tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada halaman 72 dengan menyatakan ternyata Penggugat mempunyai *legal standing* karena selama ini Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



pernah hidup sebagai suami isteri yang kemudian bercerai, sedangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ternyata juga tidak terbukti. Namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terhadap ke dua eksepsi tersebut bukanlah tidak dapat diterima melainkan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Pembanding dan Terbanding dan aturan hukum terkait dengan gugatan harta bersama ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam hal ini Pembanding yang menuntut agar harta benda berupa 1 (satu) buah unit mobil bermerek Toyota type Sienta 1,5 G MT, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Asuransi II, Nomor 2, RT009, RW001 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 1 (satu) buah kamera bermerek Sony A.7; 4 (empat) buah gelang emas berbentuk trapesium seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) buah tas bermerek gucci marmout putih, 1 (satu) buah tas bermerek gucci small, 1 (satu) buah tas bermerek fendi dan 1 (satu) unit handphone bermerek I Phone 13 Pro Max Gold 1 TB ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan sebagai berikut :

Bahwa harta-harta sebagaimana dalil angka 5.2.1. (sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Asuransi II, Nomor 2, RT009, RW001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur) adalah milik dari Ibu Tergugat yang dibeli dari Paman Tergugat bernama Faris M Barabas. Sehingga tidaklah benar menurut hukum apabila harta yang dimiliki oleh Ibu Tergugat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkara *aquo*;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



Bahwa terhadap harta sebagaimana posita angka 5.1.1 (1 (satu) buah unit mobil bermerek Toyota type Sienta 1,5 G MT) dalil angka angka 5.2.2 (1 (satu) buah kamera bermerek Sony A.7), dalil angka 5.2.4 (1 (satu) buah tas bermerek gucci marmout putih), dalil angka 5.2.5 (1 (satu) buah tas bermerek gucci small), dalil angka 5.2.6 (1 (satu) buah tas bermerek fendi) dan dalil angka 5.2.7 (1 (satu) unit handphone bermerek I Phone 13 Pro Max Gold) Tergugat juga menolak dengan alasan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Tergugat dari uang hasil usaha Tergugat sendiri tanpa ada campur tangan Penggugat. Selain itu terhadap harta-harta tersebut senyatanya sudah dijual kepada pihak lain dan hasil dari penjualan tersebut telah digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya;

Bahwa terhadap harta pada angka 5.2.3. (4 (empat) buah gelang emas berbentuk trapesium seberat 60 (enam puluh) gram) menurut Tergugat adalah merupakan bagian dari seserahan mahar, dimana mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan pada saat dilangsungkannya ijab kabul antara mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sehingga sangat tidak tepat apabila mahar yang telah diberikan oleh suami tersebut diminta dan dijadikan sebagai harta bersama dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana posita angka 5.1.1, yakni 1 (satu) buah unit mobil bermerek Toyota type Sienta 1,5 G MT, tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Registrasi B 2758 UKB, Nomor Rangka MHFZ28H34J0049898, Nomor Mesin 2NRX272586, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkannya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya menolak dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh Tergugat dari uang hasil usaha Tergugat sendiri tanpa ada campur tangan Penggugat, sebagaimana dijelaskan Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan bahwa usaha *frozen food* tersebut adalah usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Demikian halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip./1956 yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama berlangsung perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri.

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P.6 dan P.7 ternyata Penggugat dan Tergugat ada mempunyai penghasilan dari usahanya tersebut, sementara bukti T.8, T.9 dan T.10 patut dikesampingkan, karena tidak berkaitan dengan Tergugat sehingga oleh karena itu terbukti bahwa usaha *frozen food* tersebut adalah usaha Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyampaikan bukti P.4 yang tidak dibantah Tergugat, sementara untuk dalil gugatan tersebut Tergugat tidak menyampaikan dalil bantahannya, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut. Disamping itu harta benda tersebut dalam pemeriksaan setempat ditemukan dan sesuai dengan data yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa obyek sengketa yang berupa 1 (satu) unit mobil bermerek Toyota type Sienta 1,5 G MT, tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Registrasi B 2758 UKB, Nomor Rangka MHFZ28H34J0049898, Nomor Mesin 2NRX272586 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh



karenanya pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam hal ini patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai harta sebagaimana posita angka 5.2.1. yakni sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Asuransi II Nomor 2, RT009, RW001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama melainkan milik dari Ibu Tergugat yang dibeli dari Paman Tergugat bernama Faris M Barabas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.32, dan P.33. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti yang diberi kode T.4, T.5, T.6 dan T.7;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.5 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1531 atas nama Faris M. Barabas yang tidak dinyatakan telah dicocokkan dengan aslinya, yang berarti bahwa bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Namun demikian jika terhadap alat bukti yang tidak diperlihatkan aslinya tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah, sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 26 April 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Penggugat tersebut adalah juga bukti yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T.7), sehingga baik Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa *a quo* mengedepankan bukti yang sama yang dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui bukti P.5 yang diajukan Penggugat, sehingga oleh karena itu bukti P.5 menjadi bukti yang dapat diterima bahwa obyek sengketa *a quo* adalah atas nama Faris M. Barawas (paman Tergugat);



Menimbang, bahwa kendati demikian bukti tersebut di atas belum membuktikan obyek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena menurut Penggugat obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar akhir tahun 2020, dan lunas sekitar tahun 2022, sementara menurut Tergugat obyek sengketa *a quo* dibeli oleh ibu Tergugat dari paman Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan pula bukti P.9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, dan P19 yang berupa bukti elektronik yang meskipun dapat dianggap telah memenuhi persyaratan formil dan materil, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak secara spesifik menunjuk kepada pembelian obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat; Demikian halnya dengan bukti P.32, P.33, yang berupa transkrip rekaman tidak menunjukkan adanya pembelian maupun kepemilikan obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa *print out* riwayat transaksi rekening BCA atas nama Sulton yang menurut Berita Acara Sidang dinyatakan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi aslinya, terbukti adanya dua kali transfer dana pada bulan Mei 2021 kepada Faris M. Barabas sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang disampaikan Tergugat berupa *print out* laporan transaksi finansial, yang menurut Berita Acara Sidang dinyatakan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi aslinya, membuktikan adanya tranfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang keluar dari rekening Firdus Barawas, akan tetapi tidak jelas kemana dana tersebut dialirkan, sehingga oleh karena itu bukti T.4 tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga patut dikesampingkan. Sedangkan bukti T.5 yang berupa *print out* laporan transaksi finansial yang menurut Berita Acara Sidang dinyatakan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi aslinya, membuktikan adanya 3 (tiga) kali transfer dana pada bulan Juni 2021 yang seluruhnya berjumlah



Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang keluar dari rekening Firdus Barawas. Bukti tersebut jika dihubungkan dengan bukti T.6 yang berupa *print out* rekening tahapan Xpersi atas nama Faris M Barabas membuktikan bahwa dana sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang keluar dari rekening Firdus Barawas (ibu kandung Tergugat) tersebut diterima oleh Faris M Barawas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 maupun bukti T.5 adalah bukti transfer yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun ibu Tergugat ke rekening Faris M Barawas pada periode yang sesuai dalil Penggugat adalah masa dimana obyek sengketa *a quo* dalam masa pembayaran secara cicilan, yang jika dihubungkan dengan bukti P.5 dan T.7 membuktikan bahwa transfer-transfer tersebut adalah untuk membayar obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Tergugat dalam repliknya mendalilkan bahwa dana yang ditransfer oleh Firdus Barawas (ibu kandung Tergugat) kepada Faris M. Barawas adalah uang yang awalnya ditransfer Tergugat kepada Firdus Barawas (ibu Penggugat) yang kemudian ditransfer ke rekening Faris M. Barawas untuk membayar obyek sengketa dimaksud, akan tetapi meskipun berdasarkan bukti P.6 dan P.7 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai usaha bersama berupa usaha *prozen food* yang cukup menghasilkan, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa uang yang ditransfer oleh Firdaus Barawas kepada Faris M Barawas berasal dari penghasilan bersamanya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun hanya seorang saksi yang memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi (Siti Maysaroh Binti Sali), yang ternyata dalam kesaksiannya tidak secara jelas membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat karena kesaksiannya tidak bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sedangkan saksi lainnya, yakni Fatin Binti Fadil tidak dapat diterima keterangannya



karena ia adalah kakak kandung Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 145 HIR dianggap tidak cakap secara absolut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Firdaus Barawas Binti Mar'ie Barawas (ibu kandung Penggugat) dan Faris Mari'e Barawas Bin Mari'e Barawas (paman Penggugat), yang oleh karena kedua saksi tersebut adalah saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian maka keterangannya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dimaksud dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tersebut ternyata bahwa obyek sengketa ditemukan pada lokasi sesuai dengan gugatan Penggugat, namun berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tersebut, sertifikat asli dari obyek sengketa tersebut masih berada pada paman Tergugat karena belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap obyek sengketa *a quo* terbukti adanya pembelian secara mencicil kepada pemilik asal yakni Faris M Barawas, namun demikian belum jelas apakah obyek sengketa tersebut dibeli dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat atau oleh ibu Tergugat, karena baik Penggugat maupun ibu Tergugat masing-masing terbukti mentransfer sejumlah uang kepada Faris M Barawas dalam masa periode yang didalilkan sebagai waktu obyek sengketa *a quo* dibeli secara cicilan, disamping itu pula tidak terbukti apakah terhadap obyek sengketa tersebut telah dibayar lunas atau masih dalam cicilan, sehingga oleh karenanya terhadap obyek sengketa *a quo* dinyatakan tidak jelas, sehingga oleh karenanya pula patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap harta sebagaimana posita angka 5.2.2 (1 (satu) buah kamera bermerek Sony A.7), posita angka 5.2.4 (1 (satu) buah tas bermerek gucci marmout putih), posita angka 5.2.5 (1 (satu) buah tas bermerek gucci small), posita angka 5.2.6 (1 (satu) buah tas bermerek fendi) dan posita angka 5.2.7 (1 (satu) unit handphone bermerek I Phone 13 Pro Max Gold)



Tergugat menyampaikan jawaban yang sama yang pada pokoknya menolak dalil tersebut dengan menyatakan bahwa semua obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh Tergugat dari uang hasil usaha Tergugat sendiri tanpa ada campur tangan Penggugat. Selain itu terhadap harta-harta tersebut senyatanya sudah dijual kepada pihak lain dan hasil dari penjualan tersebut telah digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat pada dasarnya adalah menolak obyek sengketa tersebut dijadikan sebagai harta bersama dengan alasan bahwa obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh dari uang hasil usaha Tergugat sendiri tanpa campur tangan Penggugat sebagaimana dijelaskan Tergugat dalam dupliknya pada halaman 8 yang menyatakan bahwa usaha *frozen food* tersebut adalah usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari Penggugat. Sementara itu juga dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat selama dalam perkawinan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat sehingga walaupun obyek tersebut adalah harta bersama, maka sangatlah tidak adil apabila harta bersama tersebut dibagi sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan diminta untuk diserahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat. Disamping itu pula Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar obyek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh Tergugat dari uang hasil usaha Tergugat sendiri tanpa ada campur tangan Penggugat dan apakah harta yang diperoleh oleh Tergugat tanpa campur tangan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti berupa P.6 dan P.7 yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai penghasilan dari usahanya tersebut, sementara bukti Tergugat yang berupa T.8, T.9 dan T.10 patut dikesampingkan, karena tidak berkaitan dengan Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa usaha yang dijalani Tergugat adalah usaha yang dijalani bersama dengan Penggugat.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa disamping itu dalil Tergugat yang menyatakan bahwa usaha *frozen food* adalah usahanya sendiri sehingga tidak dapat dianggap sebagai harta bersama adalah dalil yang keliru karena usaha atas nama siapapun selama terjadi dalam masa perkawinan, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta, adalah termasuk dalam harta bersama, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip./1956 yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. Dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454/Sip./1970 yang menyatakan bahwa segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa selama dalam perkawinan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, yakni P.30 yang dianggap telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap masih memberikan nafkahnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek-obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posisinya angka 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 dan 5.2.7 dibeli atas usahanya sendiri tanpa campur tangan Penggugat dan selama dalam perkawinan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, bahkan sebaliknya terbukti bahwa obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip./1956 tanggal 7 November 1956 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454/Sip./1970 tanggal 11 Maret 1971, maka harta-harta tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan



Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana posita angka 5.2.3 yakni 4 (empat) buah gelang emas berbentuk trapesium seberat 60 (enam puluh) gram, Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari seserahan mahar, dimana mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan pada saat dilangsungkannya ijab kabul antara mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sehingga sangat tidak tepat apabila mahar yang telah diberikan oleh suami tersebut diminta dan dijadikan sebagai harta bersama dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat mengajukan bukti berupa P.21 berupa *print out* foto gelang, P.22 berupa *print out* percakapan *WhatsApp*, dan P.23 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, ketiga bukti tersebut menurut Berita Acara Sidang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.21 hanya berupa sebuah foto gelang emas, yang setelah diteliti ternyata adalah foto yang sama dengan foto yang ada pada bukti P.22 yang merupakan percakapan di aplikasi *WhatsApp*, dari percakapan tersebut tidak menggambarkan tentang kepemilikan gelang tersebut. Sementara bukti P.23 yang merupakan Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, mas kawin yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahnya bahwa gelang emas tersebut adalah merupakan mahar yang diberikan Penggugat sebelum atau saat akad nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan bahwa emas tersebut bukanlah merupakan mahar sebagaimana didalilkan Tergugat, sementara Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun untuk memperkuat bantahnya tersebut, sedangkan ternyata emas tersebut

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



sebelumnya ada pada Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa emas sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita gugatannya angka 5.2.3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual pada bulan September dan Oktober 2023 seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat, yakni bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual untuk digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya, Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Sementara Tergugat juga tidak mengajukan bukti bahwa obyek-obyek sengketa tersebut telah dijualnya, akan tetapi berdasarkan bukti T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15 yang menurut menurut Berita Acara Sidang dinyatakan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi aslinya dapat dianggap telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, terbukti bahwa Tergugat ada mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah sakit dan biaya pendidikan anak-anak, yang jumlah keseluruhannya berdasarkan bukti di atas adalah sejumlah Rp35.634.900,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 ternyata Penggugat masih mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya yang jumlah keseluruhan berdasarkan bukti tersebut adalah sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), disamping itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat masih mengelola usaha yang dirintisnya bersama Penggugat sehingga dengan sumber dana yang ada tersebut tidak seharusnya Tergugat menjual obyek-obyek sengketa yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan berdasarkan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami atau isteri

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menjual obyek sengketa yang menjadi harta bersama tanpa persetujuan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah menyalahi ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu Tergugat berkewajiban memberikan separoh bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai berapa kewajiban Tergugat dalam memberikan bagian Penggugat dari nilai harga penjualan harta bersama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat perlu merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menyebutkan harga penjualan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) obyek-obyek sengketa yang menjadi harta bersama tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa kamera merk Sony A.7 telah dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tas bermerek gucci marmout putih telah dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tas bermerek gucci small telah dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tas bermerek fendi telah dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone bermerek I Phone 13 Pro Max Gold telah dijual seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 4 (empat) buah gelang emas berbentuk trapesium seberat 60 (enam puluh) gram telah dijual seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang keseluruhannya berjumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut diketahui bahwa hasil penjualan harta bersama tersebut seluruhnya berjumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga kewajiban Tergugat dalam memberikan bagian Penggugat dari nilai harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan harta bersama tersebut adalah Rp37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5.1.1, yakni 1 (satu) unit mobil bermerek Toyota type Sienta 1,5 G MT, tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Registrasi B 2758 UKB, Nomor Rangka MHFZ28H34J0049898, Nomor Mesin 2NRX272586, atas nama Reni Br Hutabarat telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar objek *a quo* ditetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena objek tersebut sekarang berada pada Tergugat maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan setengah bagian obyek tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas secara natura agar dilaksanakan jual lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang disertakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya yang merupakan alat bukti baru yang tidak disampaikannya dalam pemeriksaan tingkat pertama patut dikesampingkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memeriksa ulang perkara dengan memeriksa dokumen otentik berupa berkas perkara yang dihasilkan oleh pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, disamping itu tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, yang dimohonkan banding tersebut di atas tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka Penggugat dibebani membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama, dan Pembanding dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan satu unit mobil merek Toyota type Sienta 1,5 G MT, tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Registrasi B 2758 UKB,

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



Nomor Rangka MHFZ28H34J0049898, Nomor Mesin 2NRX272586, atas nama Reni Br Hutabarat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) tersebut bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Tergugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka objek tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat;

5. Menetapkan uang (nilai harga) dari hasil penjualan obyek sengketa sebagaimana tercantum pada posita gugatan Penggugat angka 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 5.2.5, 5.2.6 dan 5.2.7 sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga penjualan harta bersama pada diktum angka 5 di atas;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga penjualan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 sejumlah Rp37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;

9. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahmud H.D., M.H., sebagai Ketua Majelis serta

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Muhiddin S.H., M.H. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Muhiddin S.H., M.H.

Drs. H. Mahmud H.D., M.H.,

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah M.H.

Panitera Pengganti,

Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|--------------|--------------|
| 1. | Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No 78/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)